



## KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

NOMOR : 334 TAHUN 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rektor Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon masa bakti 2022-2026, dengan Keputusan Menteri Agama No. : 020017/B.II/3/2022, maka perlu mengangkat dan menetapkan Organ Pengelola Institut Agama Kristen Negeri Ambon masa bakti 2022-2026 sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2018 tentang Statuta IAKN Ambon;
- b. bahwa Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen merupakan bagian dari Organ Pengelola IAKN Ambon yang harus dipilih dan ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa ASN yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat serta memiliki integritas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Ambon masa bakti 2022-2026.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Alih Status Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Departemen Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Departemen Agama.
- Memperhatikan : Hasil Verifikasi Panitia Seleksi Penjurangan Nomor 11/2022/2180/lak.03/KP.07.6/05/2022 Tanggal 25 Mei 2022.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :


- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Branckly Egbert Picanussa, D.Th, S.Si, M.ThLM, Penata Tk.I III/d, Lektor pada Institut Agama Kristen Negeri Ambon dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Ambon Masa bakti 2018-2022 dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kontribusi yang dibaktikan selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Branckly Egbert Picanussa, D.Th, S.Si, M.ThLM, Penata Tk.I III/d, Lektor pada Institut Agama Kristen Negeri Ambon dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Ambon masa bakti 2022-2026.
- KETIGA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberi tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal Pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon

Pada Tanggal 27 Mei 2022

REKTOR



A YANCE Z. RUMAHURU

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
4. Plt. Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Ambon;
6. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Ambon.